



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tewah, 04 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tumbang Samba, 05 September 1964, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 466/Pdt.G/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 1995 M. bertepatan dengan 8 Rabiul Awwal 1416 H, Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2024/PA.Plk



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Kapuas sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 68/1- o/ Pwo1/1995 tanggal 05 Agustus 1995;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Daerah Tewah, Kabupaten Gunung Mas selama kurang lebih 8 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I, NIK 6271014810960003, tempat tanggal lahir Tewah, 08 Oktober 1996, jenis kelamin perempuan, pendidikan Strata II dan sekarang anak tersebut telah hidup mandiri;
 - b. ANAK KANDUNG II, NIK 6271014102000006, tempat tanggal lahir Tewah, 01 Februari 2000, jenis kelamin perempuan, pendidikan Strata I, dan sekarang anak tersebut telah hidup mandiri;
 - c. NAYLA AURELINA binti Drs. SUHAEMI, NIK 6271015108070001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 Agustus 2007, pendidikan kelas 3 SMA, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak 23 Januari 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering kali memberikan uang kepada pihak keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 10 September 2024 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 2 bulan ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2024/PA.Plk



6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak belum ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2024/PA.Plk



oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam keterangannya Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 2 bulan dan Tergugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan ataupun ancaman kepada Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tersebut tanggal 26 November 2024 Penggugat mengaku bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan 05 Agustus 1995, karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 10 September 2024, sampai saat diajukannya perkara perceraian ini berpisah selama 2 bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) UndangUndang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2024/PA.Plk



Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tanggal 04 Februari 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 1995 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Kapuas sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 68/1- o/ Pwo1/1995 tanggal 05 Agustus 1995.

Menimbang, bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi sejak 23 Januari 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan Tergugat sering kali memberikan uang kepada pihak keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan pertengkaran Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sedangkan Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan di Pengadilan berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2024/PA.Plk



Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi:

- 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat formil dan masih premature, dan bertentangan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2024/PA.Plk



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I dan Drs. H. Mulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahsiannor Syam`ani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I
ttd.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Rahsiannor Syam`ani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	75.000
- Panggilan	Rp.	24.000
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	10.000

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- **Jumlah** **Rp.** 169.000
(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)